



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 326/Pdt.P/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Erwin, tempat lahir, Makassar tanggal 21 April 1993, Pekerjaan Belum/tidak bekerja, Agama Islam, Beralamat Bonto Boddia, RT/RW-003/002, Kelurahan/Desa Lempangang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 326/Pdt.P/2023/PN Sgm, tanggal 08 Desember 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 326/Pdt.P/2023/PN Sgm, tanggal 08 Desember 2023 yang menyidangkan perkara permohonan ini;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 08 Desember 2023 dibawah Nomor 326/Pdt.P/2023/PN Sgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa terdapat kekeliruan penulisan/Pengetikan identitas pemohon atas nama **Erwin** yang dalam Paspor, tahun kelahiran yakni **21 April 1989** adalah salah/keliru dan yang sebenarnya adalah **21 April 1993** sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7306-LT-28112023-0028 milik Pemohon.
- Bahwa saat ini pemohon hendak mengajukan perbaikan elemen data pada Paspor tersebut pada kantor Imigrasi Makassar, namun membutuhkan penetapan perbaikan identitas dari kantor Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa domisili hukum pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa agar kiranya berkenan untuk memberikan penetapan perbaikan identitas atas permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas pemohon atas nama **Erwin** yang dalam Paspor, tahun kelahiran yakni **21 April 1989** adalah salah/keliru dan yang sebenarnya adalah **21 April 1993** sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7306-LT-28112023-0028 milik Pemohon.
3. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data pada Kantor Imigrasi Makassar;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perkenaan Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebelumnya kami haturkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap dalam persidangan adalah Pemohon dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 7306022104930004, bukti P-1;
2. Fotokopi permohonan Paspor baru Nomor AL054346 tanggal 08 Februari 2008 atas nama Erwin, bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dari Polsek Somba Opu, Polres Gowa Nomor SPLKB/1008/XI/2023/Sektor Soma Opu tanggal 05 Desember 2023, bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dari Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tanggal 28 Nopember 2023, bukti P-4;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306021807120015 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tanggal 05 Juli 2023 atas nama Kepala keluarga Umar, bukti P-5;

Bukti-bukti surat bertanda P-1 samapi dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, kecuali bukti P-2 diajukan bentuk fotokopi tanpa memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi guna didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kasma, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan tahun kelahiran Pemohon di dalam Paspor yang tertulis **lahir 21 April 1989** menjadi, **lahir tanggal 21 April 1993**;
- Bahwa tahun kelahiran Pemohon yang benar sesuai Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk **tanggal 21 April 1993**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sungguminasa sesuai dengan alamat/domisili dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor untuk disesuaikan dengan data sebenarnya dari Pemohon yaitu: Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kutipan dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan Pemohon;

2. Saksi Darnita, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan tahun kelahiran Pemohon di dalam Paspor yang tertulis **lahir 21 April 1989** menjadi, **lahir tanggal 21 April 1993**;
- Bahwa sesuai Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk **tanggal 21 April 1993**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sungguminasa sesuai dengan alamat/domisili dari Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor untuk disesuaikan dengan data sebenarnya dari Pemohon yaitu data pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kutipan dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini Pengadilan menunjuk pada Berita Acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon untuk disesuaikan dengan data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon. Dimana nama pada Paspor disebutkan Pemohon lahir 21 April 1989, diperbaiki menjadi sesuai data yang sebenarnya dari Pemohon menjadi nama Erwin, lahir 21 April 1993. Adapun tujuan Pemohon untuk perbaikan tahun lahir Pemohon dalam Paspor Pemohon untuk disesuaikan dengan data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon agar di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1, P-4 dan P-5 berupa, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dimana semua dokumen Pemohon tertulis tahun kelahiran Pemohon Tahun 1998;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2 dan P-3 berupa Paspor Pemohon Nomor AL054346 dan Surat Keterangan Kehilangan Barang dari Polsek Somba Opu Polres Gowa dimana tahun kelahiran Pemohon tertulis: Tahun 1993;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon sebagaimana bukti P-2 dan P-3 dari

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 April 1989 untuk disesuaikan data/dokumen Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon menjadi tanggal 21 April 1993 sesuai bukti bukti P-1, P-4 dan P-5. Adapun maksud dan tujuan perbaikan tahun kelahiran Pemohon dalam Paspor milik Pemohon agar tidak menimbulkan kesulitan kepada Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan dan bersesuaian dengan keterangan para saksi, serta perubahan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon adalah tahun kelahiran Pemohon yang sesuai dengan dokumen dari Pemohon, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dari undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas pemohon atas nama **Erwin** yang dalam Paspor, tahun kelahiran yakni **21 April 1989** adalah salah/keliru dan yang sebenarnya adalah **21 April 1993** sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7306-LT-28112023-0028 milik Pemohon.
3. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data pada Kantor Imigrasi Makassar;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 180.000,00 (seratus delapanpuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini: Selasa tanggal 19 Desember 2023, oleh kami **Mathius, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Makmur, S.H.,M.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Makmur, S.H.,M.H.,

Mathius, S.H.,M H.

Perincian biaya

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
ATK.....	Rp.75.000,00
Panggilan	Rp.45.000,00
PMBP	Rp.10.000,00
Meterai.....	Rp.10.000,00
Redaksi.....	Rp.10.000,00
Jumlah	Rp.180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)